BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa sehubungan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya melalui Pembinaan Pelajar/Mahasiswa Aceh Barat Daya yang melanjutkan Pendidikan di Timur Tengah, untuk tertib administrasi pelaksanaan penyaluran beasiswa, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 17a, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 24, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29 dihapus, diantara angka 17b dan 18 disisip 1 (satu) angka yaitu angka 17c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
17. Dihapus.

17a. Dihapus.

17b. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang lulus pada universitas kerjasama dengan pemerintah kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

17c. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah adalah Bantuan Sosial berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada Mahasiswa yang melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) dan Strata-2 (S-2) di Timur Tengah dengan tujuan meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.

18. Bantuan Sosial anak yatim adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan resiko ditelantarkan oleh keluarga.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
24. Dihapus.
25. Bantuan Sosial yang Tidak Direncakan adalah bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak terencana untuk membiayai keperluan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak direncanakan pada saat penyusunan APBK.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa adalah bantuan rehab rumah dengan sasaran perbaikan berupa lantai rumah, dinding rumah dan atap rumah.
31. Bantuan Sosial Keagamaan (sarana ibadah) adalah bantuan untuk pembangunan/rehab/pengadaan sarana dan prasarana ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya yang diberikan kepada penerima bantuan.

2. Ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf aa, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf j dihapus, diantara huruf ab dan huruf b disisip satu huruf yakni huruf ac, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :
a. Dihapus;
aa. Dihapus;
ab. Bantuan Sosial Beasiswa Kerjasama dengan Universitas Negeri;
ac. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah;
b. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
c. Dihapus;
d. Dihapus;
e. Dihapus;
f. Dihapus;
g. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
h. Dihapus;
i. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
j. Dihapus;
k. Dihapus;
l. Bantuan Sosial Bedah Rumah Kaum Dhuafa;
m. Bantuan Sosial Keagamaan (sarana ibadah).

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (7a) dan ayat (8) dihapus, ayat (4) dan ayat (7c) diubah serta ditambah ayat (7d), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
   d. sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu, meliputi :
   a. usulan dari Keuchik Gampong;
   b. umur 1s/d 19 tahun;
   c. belum menikah;
   d. penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
(4) Mempedomani Peraturan Bupati tersendiri.
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(7a) Dihapus.
(7b) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa kerjasama dengan universitas negeri meliputi :
   a. lulus seleksi ujian masuk universitas negeri yang melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten;
   b. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   c. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.

(7c) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa ke Timur Tengah meliputi :
a. lulus seleksi ujian masuk universitas sesuai dengan Pengumuman lulus resmi dari Universitas/Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT);
b. orang tua calon penerima beasiswa Berdomisili minimal 6 (enam) bulan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
c. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi (Tasdiq/Muqayat) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir atau dokumen lain yang dipersamakan untuk tahun Kedua dan seterusnya.

(7d) Menunjukan dokumen asli dari photocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) dan ayat (7c).

(8) Dihapus.

(9) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(10) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

(11) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial bedah rumah kaum dhuafa meliputi :
a. memiliki KTP dan KK;
b. Kepala Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
c. kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
d. memiliki rumah diatas milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/atau surat keterangan kepemilikan dari Keuchik atas status tanah;
e. kondisi rumah memenuhi kriteria sebagai berikut :
   - atap mudah rusak/lapuk;
   - dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu yang kondisinya dalam keadaan rusak;
   - lantai rumah berupa tanah, papan, bambu, semen namu dalam keadaan rusak;
   - badan atau induk rumah yang direhab maksimal tipe 36 (6x6m);
f. memberikan dukungan bedah rumah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.

(12) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial keagamaan (sarana ibadah) meliputi :
a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya dengan mengetahui Keuchik;

b. photocopy Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Panitia Pembangunan sarana ibadah;
c. rincian penggunaan biaya;
d. photo visual sarana ibadah.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) di sisip 1 (satu) ayat yaitu ayat (2.a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, beasiswa kerjasama dengan Universitas Negeri, beasiswa Mahasiswa ke Timur Tengah, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, janda terlantar, sakit menahun, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, cacat berat, pencegahan gizi buruk, mengalami musibah meninggal dunia keluarga miskin dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
(2.a) Penerima Beasiswa ke Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada mahasiswa yang mulai kuliah tahun 2018-2019.
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, bedah rumah kaum dhuafa dan bantuan sosial keagamaan (sarana ibadah).
(4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (8) diubah, ayat (8a), ayat (8b), ayat (9), ayat (11), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) dihapus, diantara ayat (8c) dan ayat (9) disisip 1 (satu) ayat yakni angka (8d) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
(2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.
(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;
(7) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(8) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
(8a) Dihapus.
(8b) Dihapus.
(8c) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ab diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan langsung kepada universitas negeri kerjasama dengan besaran sesuai dengan perjanjian kerjasama.
(8d) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ac diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan masing-masing :
   a. untuk S1 diberikan paling tinggi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per orang.
   b. untuk S2 diberikan paling tinggi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per orang.
(9) Dihapus.
(10) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yang direncanakan kepada penerima adalah :
   a. Kepala Keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
   b. Istri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
   c. Lansia (umur diatas 60 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
   d. Anak umur 1 tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(11) Dihapus.
(12) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dapat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial dan dukungan kegiatan kemasyarakatan lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
(13) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah.
(14) Dihapus.
(15) Dihapus.
(16) Dihapus.
(17) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dalam bentuk rehab rumah berupa barang dan ongkos kerja dengan jumlah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rumah.
(18) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dilaksanakan secara swakelola oleh penerima bantuan dengan nilai maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Februari 2019 M
13 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Februari 2019 M
14 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 14